

## IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA KASUS KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA AGUNG PROVINSI LAMPUNG

**Dwi Astuti Utami**

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email: [dwiautami4@gmail.com](mailto:dwiautami4@gmail.com)

### INFO ARTIKEL

**Riwayat Artikel:**

Received :20-08-2025

Revised :03-09-2025

Accepted :10-09-2025

**Keywords:**Implementation, Sexual Violence Act, Sexual Violence Cases.

**DOI:** <https://doi.org/10.62335>

### ABSTRACT

*The implementation of Sexual Violence Act Number 12 of 2022 which has been in effect since the date of its enactment should ideally be followed up by law enforcement by implementing the Sexual Violence Act in handling sexual violence crimes, but in reality this has not been implemented optimally. The problems of this research are: (1) How is Act Number 12 of 2022 implemented in cases of sexual violence in Kota Agung, Lampung Province? (2) How is the effectiveness of implementing Act Number 12 of 2022? The type of research used is normative as doctrinal legal research or theoretical legal research. Data collection was carried out by means of literature study. Data analysis is done descriptively qualitatively. The results of the study show: (1) The implementation of Act Number 12 of 2022 in cases of sexual violence in Kota Agung, Lampung Province has not been implemented optimally, this is due to the lack of optimal understanding of the substance regulated in the Sexual Violence Act, so that law enforcers pre*

### ABSTRAK

Pemberlakuan UU TPKS Nomor 12 Tahun 2022 yang berlaku sejak tanggal diundangkan idealnya ditindaklanjuti oleh penegak hukum dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual, tetapi kenyataannya hal tersebut belum maksimal dilaksanakan.

Permasalahan: (1) Bagaimana penerapan UU Nomor 12 Tahun 2022 pada kasus kekerasan seksual di Kota Agung Provinsi Lampung? (2) Bagaimana Cara efektif dalam penerapan UU TPKS Nomor 12 Tahun 2022? Tipe penelitian ini yang digunakan adalah normatif sebagai penelitian hukum doktrial atau penelitian hukum teoritis. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Penerapan UU Nomor 12 Tahun 2022 pada kasus kekerasan seksual di Kota Agung Provinsi Lampung belum dilaksanakan dengan maksimal, karena belum optimalnya pemahaman terhadap substansi UU TPKS, sehingga penegak hukum lebih memilih menggunakan berbagai Undang-Undang lain. Selain itu belum siapnya pelaksanaan ketentuan dan perubahan dalam UU TPKS.

## PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap perempuan merupakan isu global yang sejak lama telah mendapatkan perhatian dunia internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Sidang Umum tanggal 18 Desember 1981 telah memberlakukan *Convention on the Elimination of all Forms Discrimination Against Women (CEDAW)*, sebagai kesepakatan hak asasi internasional yang secara khusus mengatur hak-hak perempuan. Konvensi ini mendefinisikan prinsip-prinsip tentang hak-hak manusia, norma-norma dan standar-standar kelakuan dan kewajiban di mana negara-negara peserta konvensi sepakat untuk menerapkannya.<sup>1</sup> Selanjutnya pada tanggal 20 Desember 1993 Sidang Umum PBB mengesahkan Deklarasi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak-hak asasi, dan kebebasan fundamental perempuan.<sup>2</sup>

Upaya pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dari berbagai kekerasan telah dilaksanakan dengan memberlakukan berbagai undang-undang, salah satunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai payung hukum dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual, sehingga tidak berbenturan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada.

Pertimbangan pemberlakuan UU TPKS adalah pada saat ini telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur beberapa bentuk kekerasan seksual, namun sangat terbatas bentuk dan lingkupnya. Peraturan perundang-undangan yang tersedia tersebut

---

<sup>1</sup> Enik Setyowati. *Konvensi Internasional Cedaw: Kiprah PBB dalam Menghapus Diskriminasi Wanita & Dukungan Indonesia Melalui Ratifikasi*. Jurnal Artefak Vol.8 No.2 September 2021.

<sup>2</sup> Nur Rochaety. *Menegakkan HAM Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan di Indonesia*. Palastren, Vol. 7, No.1, Juni 2014.

belum sepenuhnya mampu merespons fakta kekerasan seksual yang terjadi dan berkembang di masyarakat. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan terhadap perkara kekerasan seksual juga masih belum memperhatikan hak korban dan cenderung menyalahkan korban.

Permasalahan yang terjadi di lapangan tingginya angka kekerasan seksual di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung Tahun 2022–2024 yang mencapai 107 perkara. Idealnya penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual tersebut menggunakan UU TPKS berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu pada tanggal 9 Mei 2022. Aparat penegak hukum baik oleh Penyidik Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim Pengadilan menerapkan UU TPKS dalam penanganan tindak pidana yang masuk dalam kategori tindak pidana kekerasan seksual (*das sein*). Pada kenyataannya meskipun UU TPKS telah efektif berlaku sejak tanggal 9 Mei 2022, aparat penegak hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung Provinsi Lampung belum maksimal dalam menerapkan UU TPKS secara optimal, yaitu dari sebanyak 107 perkara hanya 2 perkara yang diselesaikan menggunakan UU TPKS, selebihnya diselesaikan menggunakan undang-undang lain (*das sollen*).

## **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, yang pada dasarnya merupakan penelitian hukum doktrial atau penelitian hukum teoritis. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui teknik studi kepustakaan (*library research*). Pengolahan data dilakukan dengan tahapan seleksi data, klasifikasi data dan sistematisasi data. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca, dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penerapan UU Nomor 12 Tahun 2022 pada Kasus Kekerasan Seksual di Kota Agung Provinsi Lampung**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) diberlakukan sejak tanggal diundangkan yaitu pada tanggal 9 Mei 2022, sehingga penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual setelah berlakunya UU TPKS seharusnya menerapkan UU TPKS sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang tersebut.

Pada kenyataannya meskipun UU TPKS telah diberlakukan, aparat penegak hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung belum maksimal menerapkan

UU TPKS. Hal ini didasarkan pada data perkara kesusilaan per 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2024 di Pengadilan Negeri Kota Agung sebagai berikut:

No	Tahun	Jumlah Perkara	Jumlah Perkara Diselesaikan dengan UU TPKS
1	2022	28	0
2	2023	49	1
3	2024	30	1
<b>Total</b>		107	2

Berdasarkan tabel di atas maka diketahui bahwa total perkara kesusilaan di Pengadilan Negeri Kota Agung Tahun 2022–2024 adalah 107 perkara, tetapi hanya 2 perkara yang sudah menggunakan UU TPKS Nomor 12 Tahun 2022. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun UU TPKS sudah berlaku, aparat penegak hukum masih jarang menggunakannya dan lebih sering memakai undang-undang lain.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab belum maksimalnya penerapan UU Nomor 12 Tahun 2022 pada kasus kekerasan seksual di Kota Agung Provinsi Lampung di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung adalah sebagai berikut:

#### **Belum Optimalnya Pemahaman Terhadap Substansi UU TPKS**

Pemberlakuan UU TPKS secara substansi merupakan wujud upaya pembentuk undang-undang dalam menghadapi desakan dari masyarakat akan maraknya kasus kekerasan seksual di berbagai wilayah di Indonesia. Naskah Akademik RUU TPKS diantaranya secara jelas menegaskan bahwa pembentukan UU TPKS merupakan upaya pembaruan hukum yang bertujuan antara lain:

- a. Melakukan pencegahan terhadap terjadinya peristiwa kekerasan seksual
- b. mengembangkan dan melaksanakan mekanisme pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang melibatkan masyarakat dan berperspektif korban, agar korban dapat melampaui kekerasan yang ia alami dan menjadi seorang penyintas;
- c. Memberikan keadilan bagi korban kekerasan seksual, melalui rehabilitasi, sanksi pidana, dan tindakan yang tegas bagi pelaku kekerasan seksual;
- d. Menjamin terlaksananya kewajiban negara, peran keluarga, partisipasi masyarakat, dan tanggung jawab korporasi dalam mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual.<sup>3</sup>

UU TPKS pada dasarnya tidak hanya bersifat formil, tetapi memiliki dua aspek utama, yaitu formil dan materiil. Aspek formil UU TPKS mengatur tata cara pelaporan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara kekerasan seksual di pengadilan. Sementara itu aspek materiilnya menentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang

<sup>3</sup> Badan Legislasi, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta, 2021, hlm. 8.

termasuk dalam tindak pidana kekerasan seksual., merinci jenis-jenis kekerasan seksual seperti pelecehan seksual fisik dan non-fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi serta menetapkan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual. Dengan demikian maka UU TPKS tidak hanya mengatur aspek prosedural (formil), tetapi juga mengatur substansi atau materi tindak pidana kekerasan seksual (materiil).

Berdasarkan uraian di atas maka secara substantif UU TPKS mengatur hak korban yang jauh lebih komprehensif dan menjangkau seluruh aspek yang dibutuhkan mulai dari hak prosedural dalam penanganan, hak perlindungan yang menjamin perlakuan aparat penegak hukum yang tidak merendahkan korban ataupun menyalahkan korban, dan hak pemulihan yaitu dalam bentuk: rehabilitasi medis; rehabilitasi mental dan sosial; pemberdayaan sosial (Pasal 67 – Pasal 70); restitusi, kompensasi hingga dana bantuan korban yang berusaha keras menjamin efektifnya pemulihan bagi korban (Pasal 30 – Pasal 38). Pelayanan untuk korban pun dijamin untuk diselenggarakan secara terpadu (Pasal 73 – Pasal 75). Selain itu, terdapat pengaturan hak korban spesifik untuk kekerasan seksual berbasis elektronik yang memerlukan respons cepat dalam penghapusan konten (Pasal 47).<sup>4</sup>

### **Belum Siapnya Pelaksanaan Ketentuan dan Perubahan dalam UU TPKS**

Faktor lain yang menyebabkan aparat penegak hukum belum maksimal dalam menerapkan UU TPKS Nomor 12 Tahun 2022 dalam perkara kekerasan seksual adalah belum siapnya beberapa ketentuan pelaksanaan dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diamanatkan oleh UU TPKS. Penegak hukum dalam hal penerapan UU TPKS tidak dihadapkan pada benturan norma sosial yang berlaku di masyarakat, sehingga penerapan UU TPKS apabila dilaksanakan secara maksimal akan selaras dengan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Hambatan yang terjadi adalah belum siapnya pelaksanaan ketentuan dan perubahan dalam UU TPKS.

Pemberlakuan UU TPKS memuat beberapa ketentuan dan pengaturan yang belum ada pada beberapa Undang-Undang sebelumnya di antaranya: adanya jaminan visum dan layanan kesehatan yang diperlukan korban secara gratis (Pasal 87 ayat (2)); aparat penegak hukum yang harus berperspektif korban (Pasal 21); alat bukti yang mengarusutamakan penggunaan visum et psikiatrikum atau pemeriksaan psikologis korban (Pasal 24); jaminan pendampingan korban, termasuk untuk saksi/korban disabilitas (Pasal 26 dan Pasal 27). Selain itu, Restitusi dan kompensasi hingga dana bantuan korban yang berusaha menjamin efektifnya pemulihan bagi korban (Pasal 30 – Pasal 38); kemudahan pelaporan, tidak hanya pada penyidik namun juga melalui lembaga layanan (Pasal 39); perintah perlindungan jika dibutuhkan (Pasal 42); dan beberapa ketentuan pelaksanaan pemeriksaan yang berorientasi pada korban.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Siti R.A. Desyana dkk, *Analisis Tantangan Implementasi dan Kebutuhan Operasionalisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)*, International NGO Forum for Indonesian Development (INFID), Oktober 2022, hlm. 23.

<sup>5</sup> Eko Nurisman, *Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4, No. 2 2022, hlm.189

UU TPKS hadir untuk memastikan dan memperkuat beberapa hak korban, keluarga korban, dan saksi untuk terlindungi dalam setiap penanganan, perlindungan dan pemulihan kasus kekerasan seksual. Sebagaimana ketentuan Pasal 65 ayat (1) UU TPKS yang menyebutkan bahwa ketentuan mengenai hak korban, keluarga korban dan saksi yang diatur dalam peraturan perUndang-Undangan tetap berlaku, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang ini. <sup>6</sup>Kemudian, Pasal 67 ayat (2) dan Pasal 71 ayat (3) UU TPKS juga menyebutkan bahwa pemenuhan hak korban dan keluarga korban ini merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban. Beberapa tantangan atau hambatan dalam penerapan UU TPKS pada aspek hukum formil adalah: keterbatasan ruang lingkup alat bukti, pemaknaan terbatas atas alat bukti surat, korban diwajibkan menghadirkan saksi yang melihat, menunggu alat bukti tertentu, penolakan laporan dengan alasan kurang alat bukti dan penolakan laporan atas anggapan suka sama suka <sup>7</sup>

### **Cara Efektif dalam Penerapan UU TPKS Nomor 12 Tahun 2022**

Penerapan UU TPKS Nomor 12 Tahun 2022 agar dapat terlaksana secara maksimal oleh aparat penegak hukum memerlukan beberapa cara efektif yang dapat ditempuh, di antaranya sebagai berikut:

#### **Sosialisasi UU TPKS Secara Optimal**

Sosialisasi UU TPKS Nomor 12 Tahun 2022 merupakan langkah yang sangat penting dalam rangka memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai berbagai substansi atau aspek yang diatur dalam UU TPKS tersebut. Sosialisasi TPKS dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan, baik kepada aparat penegak hukum, stakeholder terkait maupun kepada masyarakat luas.

Salah satu bentuk sosialisasi yang sangat penting yaitu mengadakan “Pelatihan Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, sebab hal itu merupakan “syarat seorang pendamping korban dan saksi” saat akan mendampingi suatu perkara tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini termaktub dalam Pasal 26 UU TPKS, yang pada pokoknya mengatur bahwa korban dapat didampingi oleh Pendamping pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan <sup>8</sup>

Pendamping Korban meliputi: a. petugas LPSK; b. petugas UPTD PPA; c. tenaga kesehatan; d. psikolog; e. pekerja sosial; f. tenaga kesejahteraan sosial; g. psikiater; h. Pendamping hukum, meliputi advokat dan paralegal; i. petugas Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat; dan j. Pendamping lain.

<sup>6</sup> Nadhila Cahya Nurmalasari dkk, *Efektivitas UndangUndang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia*, Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Volume 1, No.1 2022, hlm. 65

<sup>7</sup> Ratna Batara Munti, Emma Mukarramah, Maidina Rahmawati. *Analisis Tantangan Implementasi dan Kebutuhan Operasionalisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)*, International NGO Forum for Indonesian Development (INFID) Jakarta. 2022. hlm.79 81

<sup>8</sup> Muhammad Ridwan Lubis, *Sosialisasi Kekerasan Seksual pada Anak serta Perlindungan Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di Desa Sena Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang*, Jurnal Pengabdian Masyarakat Hablum Minannas, 2, No.1 Maret 2023, hlm. 23-24.

Sosialisasi UU TPKS bagi berbagai pihak dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual ini pada berbagai pihak tersebut merupakan hal yang sangat penting mengingat efektivitas UU TPKS sangat tergantung pada sejumlah faktor seperti antara lain keberanian korban melapor. Seringkali terjadi korban takut melapor karena takut dituntut balik, takut nama baik tercemar. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas UU TPKS harus dicarikan sejumlah cara yang mampu menekan sejumlah ketakutan tersebut. Apabila sosialisasi UU TPKS kurang maka masyarakat dan korban kekerasan seksual tidak memahami apakah yang dialaminya merupakan tindak kekerasan seksual atau bukan. Hal ini membuktikan bahwa pemahaman semua pihak terhadap UU TPKS harus segera ditingkatkan melalui sosialisasi meluas untuk meningkatkan implementasi UU TPKS secara optimal.

Materi muatan sosialisasi adalah uraian penjelasan mengenai alat bukti dalam perkara TPKS, khususnya terkait barang bukti, antara lain: apa saja yang dapat dijadikan barang bukti dalam setiap rumusan TPKS, misalnya dalam kasus perkosaan, mulai dari adanya cairan sperma, dengan menginformasikan bahwa cairan sperma itu masih hidup 2x24 jam, atau rambut dari pelaku, rambut dari kemaluan/tubuh, agar dapat diperiksa DNA-nya. Selain itu, memberikan informasi agar pakaian atau benda lain yang dikenakan saat terjadi kekerasan seksual tidak dicuci. Sosialisasi terkait alat bukti ini tentunya perlu dilakukan kepada semua lapisan masyarakat, termasuk keluarga.

Dilihat dari faktor masyarakatnya, dibutuhkan kepekaan masyarakat untuk ikut berperan serta dalam membantu penegak hukum dengan cara melaporkan, apakah sebagai korban ataupun jika mengetahui ada informasi terkait korban kekerasan seksual di lingkungannya. Hal ini tentu akan sangat membantu dalam menghentikan TPKS oleh predator seksual yang dapat saja terus mencari korbannya. Pasal 85 UU TPKS juga telah menegaskan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pencegahan TPKS antara lain: membudayakan literasi tentang TPKS, menyosialisasikan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan TPKS, dan menciptakan kondisi lingkungan yang dapat mencegah terjadinya TPKS.

Selanjutnya nilai-nilai kesadaran hukum masyarakat serta APH yang harus dibangun, agar tidak ragu lagi dalam menerapkan UU TPKS. Kultur masyarakat yang masih mentoleransi praktik perkawinan anak juga harus diberantas dan dihentikan/dicegah dengan UU TPKS. Perkawinan anak dalam UU TPKS merupakan salah satu bentuk pemaksaan perkawinan. Pasal 10 ayat (2) UU TPKS mengatur bahwa termasuk pemaksaan perkawinan yakni: a. perkawinan Anak; b. pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya; atau c. pemaksaan perkawinan Korban dengan pelaku perkosaan.

Kehidupan bermasyarakat tidak dapat terlepas dari berbagai hubungan timbal balik dan kepentingan yang saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya yang dapat di tinjau dari berbagai segi, misalya segi agama, etika, sosial budaya, politik, dan termasuk pula segi hukum. Ditinjau dari kemajemukan kepentingan seringkali menimbulkan konflik kepentingan, yang pada akhirnya melahirkan apa yang dinamakan

tindak pidana. Sehubungan dengan hal tersebut maka penyuluhan mengenai kesadaran hukum kepada masyarakat agar masyarakat bersedia untuk berperan aktif dalam proses penegakan hukum didasarkan pada pandangan bahwa hukum adalah suatu norma yang mengatur pergaulan manusia dalam bermasyarakat.

### **Pembentukan Aturan Teknis Pelaksanaan UU TPKS**

Persoalan belum adanya aturan pelaksanaan UU TPKS merupakan salah satu faktor hukum yang perlu segera dituntaskan oleh pemerintah. Berdasarkan Pasal 91 UU TPKS maka peraturan pelaksana mestinya ditetapkan paling lambat dua tahun sejak UU ini diundangkan. Dalam hal ini terdapat 3 Peraturan Pemerintah dan 4 Peraturan Presiden sebagai aturan teknis yang perlu diterbitkan. Adapun ketiga PP yakni PP tentang Dana Bantuan Korban TPKS; PP tentang Pencegahan TPKS serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban TPKS; dan PP tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan TPKS. Sementara empat perpres terdiri dari Perpres tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Pusat (Kementerian PPPA); Perpres tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Terpadu bagi Aparat Penegak Hukum, Tenaga Layanan Pemerintah, dan Tenaga Layanan pada Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat; Perpres tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA); serta Perpres tentang Kebijakan Nasional Pemberantasan TPKS

Dari sisi penegak hukum, tentunya para APH yang menjalankan peran *integrated criminal justice system* perlu ditingkatkan kompetensi dan pemahamannya mengenai UU TPKS. Termasuk pula pihak lainnya yang ikut memiliki peran dalam pelaksanaan UU TPKS, yakni Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dari Kemenkes juga harus meningkatkan kapasitas psikolog dalam hal penanganan korban melalui pelatihan khusus terkait TPKS.

Masalah kompetensi ini bahkan merupakan suatu kewajiban, karena telah ditegaskan dalam Pasal 21 UU TPKS terkait ketentuan yang harus dipenuhi penyidik, penuntut umum, dan hakim yang menangani perkara TPKS, yaitu: (1) Penyidik, penuntut umum, dan hakim yang menangani perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual harus memenuhi persyaratan: a. memiliki integritas dan kompetensi tentang penanganan perkara yang berperspektif hak asasi manusia dan Korban; dan b. telah mengikuti pelatihan terkait penanganan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lalu di ayat (2) nya diatur bahwa dalam hal belum terdapat penyidik, penuntut umum, atau hakim yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual ditangani oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim yang berpengalaman dalam menangani Tindak Pidana Kekerasan Seksual berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Selain itu, Pasal 81 menegaskan bahwa selain terhadap aparat penegak hukum, pendidikan dan pelatihan juga diselenggarakan bagi tenaga layanan pemerintah dan tenaga layanan pada lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat.

Kemudian dari faktor sarana prasarana juga perlu mendapat perhatian besar. Arah politik anggaran pemerintah perlu lebih mendukung sarana dan fasilitas pelaksanaan UU TPKS. Saat ini misalnya, alat digital forensik untuk pembuktian kasus Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) atau Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) hanya dimiliki Polda dan Mabes Polri,<sup>25</sup> maka itu untuk kasus demikian masih membutuhkan dukungan fasilitas teknologi digital yang memadai untuk mengidentifikasi pelaku yang tidak beridentitas (anonim). Terdapat tiga bentuk kekerasan berbasis gender online di Indonesia yang marak ditemukan, dan tentunya membutuhkan alat digital forensik untuk pengungkapannya, sebagai berikut:

- a. Kekerasan seksual yang difasilitasi teknologi. Dalam kasus ini pelaku melakukan kekerasan seksual (pencabulan, penyiksaan seksual, perkosaan, eksploitasi tubuh seseorang) terhadap orang lain melalui internet secara real time. Interaksi ini berbayar dan eksklusif.
- b. Penyebaran konten seksual. Tindakan ini berupa penyebaran foto, video, dan tangkapan layar percakapan antara pelaku dengan korban. Konten yang disebarkan mengandung unsur intim dan pornografi korban.
- c. Balas dendam dengan pornografi. Bentuk kekerasan ini melibatkan para pihak yang memiliki relasi intim. Pelaku menyebarkan konten intimnya dengan korban dalam rangka mencemarkan nama baik korban, membalas dendam, atau memperoleh keuntungan finansial.<sup>9</sup>

Pemberlakuan UU TPKS menunjukkan adanya hukum progresif yang pada intinya ingin mendorong komunitas pekerja hukum untuk berani membuat terobosan dalam menjalankan hukumnya, dan tidak hanya dibelenggu oleh pikiran positivistis dan legal analytical. Artinya berbagai kelemahan yang ada, diantaranya kurangnya aturan teknis, sarana dan lain sebagainya, dapat saja dianggap bukan suatu hambatan, sepanjang aparat penegak hukum itu sendiri dapat menemukan cara untuk mengatasi hambatan yang ada untuk mencapai tujuan hukum, yakni keadilan. Optimalisasi proses penegakan hukum tidak lagi harus terkungkung pada logika peraturan kaku yang membelenggu para penegak hukum, melainkan dalam "terang kebebasan progresif berhati nurani." Dengan menggunakan "kecerdasan spiritual", para penegak hukum dapat melakukan agenda aksi terobosan progresif terhadap kemacetan penegakan hukum. Dengan kata lain, ini adalah soal perilaku progresif dari para penegak hukum yang diharapkan ikut "berubah dan menjadi".<sup>10</sup>

Paradigma hukum progresif yang digagas sang begawan hukum Satjipto Rahardjo adalah sebuah gagasan yang fenomenal yang ditujukan kepada aparat penegak hukum, terutama Hakim agar supaya jangan terbelenggu dengan positivisme hukum yang selama ini banyak memberikan ketidakadilan kepada yustisiaben (pencari

---

<sup>9</sup> Kathryn Kirsten Voges dkk, *Penegakan Hukum Kepada Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan yang Dilakukan Secara Online*, e-Journal Lex Crimen, Unsrat, 2022, hlm.8

<sup>10</sup> Hyronimus Rhiti, *Landasan Filosofis Hukum Progresif*, Justitia Et Pax Jurnal Ilmu Hukum 32, No. 1 Juni 2016, hlm. 42

keadilan) dalam menegakkan hukum karena penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memulai nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan atau tidak.<sup>11</sup>

### **Pembentukan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan TPKS**

Pemberlakuan UU TPKS mengamanatkan pembentukan struktur hukum baru berupa sistem peradilan pidana yang disebut Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP). Sistem ini merupakan bagian dari sifat kekhususan yang dimiliki oleh UU TPKS. Sistem ini merupakan sistem terpadu yang menunjukkan proses keterkaitan antar-instansi/pihak yang berwenang menangani kasus kekerasan seksual dan akses pelayanan yang mudah dan terjangkau bagi korban dalam setiap proses peradilan kasus kekerasan seksual.

Harapannya SPPT-PKKTP menjadi mekanisme yang mampu mendekatkan akses keadilan bagi TPKS, meminimalkan proses bolak-balik perkara antar penegak hukum dalam penanganan perkara bersangkutan, dan menghindarkan re-viktimisasi terhadap korban yang melakukan pembelaan diri dengan menyerang pelaku. Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) dibangun atas dasar kebutuhan dan kepentingan korban dengan mengacu pada nilai-nilai yang adil-gender dengan mensyaratkan korban menjadi atau diletakkan pada pusat berjalannya sistem peradilan. Dalam konsep SPPT-PKKTP, korban diposisikan sebagai subjek yang berhak didengar keterangannya, mendapatkan informasi atas upaya-upaya hukum yang berjalan, dipertimbangkan rasa keadilan yang ingin diperolehnya, dan dipulihkan situasi dirinya atas perampasan hak-haknya dan kekerasan yang dialaminya. SPPT-PKKTP merombak kebiasaan yang umumnya menempatkan korban sebagai pelengkap (objek) yang hanya diambil keterangannya. Memosisikan perempuan korban sebagai subjek pada SPPT-PKKTP harus sudah dilakukan sejak adanya pelaporan kasus, pada pendampingan, dan penanganan pertama terhadap korban (medis, sosial, dan psikologis), penanganan hukum yang meliputi pelaporan kasus ke kepolisian, penyelidikan, penyidikan, penuntutan pemeriksaan di tingkat peradilan, putusan peradilan, dan eksekusi putusan peradilan.

### **Pembentukan Pelayanan Terpadu dalam Penanganan Korban TPKS**

UU TPKS telah memberikan mandat kepada lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat sebagai salah satu penyelenggara layanan terpadu, bersama-sama dengan Kepolisian dan UPTD PPA. Lembaga ini bisa berupa LBH, Pusat Krisis Perempuan, lembaga penyedia layanan psikolog, lembaga penyedia rumah aman, dan organisasi

---

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo, *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 43.

masyarakat sipil lainnya yang menjalankan kegiatan pendampingan atau pemberian layanan lainnya terhadap korban kekerasan seksual.

Sebagai salah satu penyelenggara layanan terpadu, lembaga ini menjalankan sejumlah peran yang diwajibkan oleh UU TPKS sebagai berikut:

- a. Menerima laporan peristiwa tindak pidana kekerasan seksual, baik laporan yang disampaikan korban atau orang yang mengetahui, melihat, dan/ atau menyaksikan peristiwa yang merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. (Pasal 39 ayat (1))
- b. Setelah menerima laporan, wajib memberikan pendampingan dan Pelayanan Terpadu yang dibutuhkan Korban. (Pasal 40)
- c. Menerima laporan di ruang khusus yang menjamin keamanan dan kerahasiaan Korban; dan menyelenggarakan penguatan psikologis bagi Korban (Pasal 41 ayat (1)).
- d. Wajib membuat laporan kepada kepolisian atas laporan dan/atau informasi yang disampaikan oleh Korban, tenaga medis, tenaga kesehatan, psikiater, psikolog, atau pekerja sosial. Dan disampaikan paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Korban melapor. (Pasal 41 ayat (2) dan (3))

Melalui pengaturan lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat di dalam UU TPKS, di satu sisi ini merupakan sebuah pengakuan negara terhadap keberadaan dan peran lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat yang selama ini telah memberikan bantuan atau mendampingi korban kekerasan seksual. Namun, di sisi lain, dengan mewajibkan lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat untuk menerima laporan dan peran-peran lainnya sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal di atas, menunjukkan posisi lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat setara dengan lembaga penyedia layanan yang dibentuk pemerintah seperti UPTD PPA.<sup>12</sup>

Artinya keterlibatan lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat dalam UU TPKS ini bukan sekedar dalam konteks partisipasi masyarakat. Padahal, faktanya lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat berada dalam situasi yang tidak sama dengan lembaga penyedia layanan pemerintah, karena lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat hampir tidak mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah untuk menangani kasus-kasus kekerasan berbasis gender yang salah satu bentuknya adalah kekerasan seksual. Dengan adanya beban kewajiban dalam UU TPKS terhadap lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat untuk melakukan pendampingan korban, seharusnya berimplikasi terhadap penyediaan anggaran dan dukungan sarana prasarana bagi lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat tersebut. Hal ini dimaksudkan agar lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat mampu sepenuhnya menjalankan mandatnya dalam UU TPKS bersama-sama dengan UPTD PPA dan institusi kepolisian.

Realitanya, lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat selama ini belum banyak memperoleh dukungan dari pemerintah. Kebanyakan masih mengandalkan dukungan anggaran dari sumber pendanaan internasional atau pihak swasta yang

<sup>12</sup> Ratna Batara Munti, Emma Mukarramah, Maidina Rahmawati. *Op.Cit.* hlm.143.

sifatnya tidak stabil. Banyak lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat yang mengalami situasi dukungan pendanaan untuk biaya operasional sekalipun sangatlah minim sehingga tidak mampu membiayai SDM untuk mendampingi korban. Sebagian lembaga penyedia layanan dalam bentuk LBH yang terakreditasi di Kemenkumham, telah mendapatkan dukungan anggaran bantuan hukum dari pemerintah baik bersumber dari APBD maupun APBN. Namun dukungan anggaran itu terbatas pada pemberian layanan jasa advokat bagi masyarakat miskin. Anggaran yang tersedia terbatas dan di saat yang sama tidak ada dukungan anggaran untuk biaya operasional lembaga, peningkatan kapasitas SDM, sarana prasarana atau fasilitas bagi lembaga/organisasi bantuan hukum tersebut.

Selanjutnya ditinjau dari Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman maka diketahui bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum (*legal system*), yakni struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Ketiga unsur tersebut saling mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum di suatu masyarakat (negara), yang antara satu dengan lainnya saling bersinergi untuk mencapai tujuan penegakan hukum itu sendiri yakni keadilan. Adapun ketiga subsistem itu adalah:

- 1) Substansi hukum (*legal substance*), meliputi materi hukum yang diantaranya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan
- 2) Struktur hukum (*legal structure*), menyangkut kelembagaan (institusi) pelaksana hukum, kewenangan lembaga dan personil (aparatur penegak hukum)
- 3) Budaya hukum (*legal culture*), menyangkut kultur hukum menyangkut perilaku (hukum) masyarakat.<sup>13</sup>

Sesuai dengan teori di atas maka cara efektif dalam penerapan UU TPKS Nomor 12 Tahun 2022 dapat ditempuh melalui pembaharuan substansi hukum, penguatan struktur hukum, dan peningkatan kesadaran/budaya hukum. Pembaharuan substansi hukum dilaksanakan Pemerintah dan Lembaga Legislatif dengan memberlakukan UU TPKS. Pertimbangan pemberlakuan UU TPKS adalah pada saat ini telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur beberapa bentuk kekerasan seksual, namun sangat terbatas bentuk dan lingkupnya. Peraturan perundang-undangan yang tersedia belum sepenuhnya mampu merespons fakta kekerasan seksual yang terjadi dan berkembang di masyarakat. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan terhadap perkara kekerasan seksual masih belum memperhatikan hak korban dan cenderung menyalahkan korban.

Urgensi UU TPKS adalah sebagai undang-undang khusus yang mampu menyediakan landasan hukum materiil dan formil sekaligus sehingga dapat menjamin kepastian hukum dan memenuhi kebutuhan hukum Masyarakat. Negara Indonesia yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, Undang-Undang ini tidak dimaksudkan

---

<sup>13</sup> Wisnu Basuki, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, Tatanusa, Jakarta, 2001, hlm.6.

untuk membenarkan perilaku seks bebas dan seks menyimpang karena hal tersebut tidak sesuai dengan Pancasila, norma agama, dan nilai budaya bangsa. UU TPKS merupakan upaya pembaruan hukum untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut. Pembaruan hukum tersebut memiliki tujuan mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi, dan memulihkan korban, melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku, mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual dan menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.

Secara substansi UU TPKS hadir sebagai pelengkap instrument hukum pidana Indonesia yang digunakan untuk menegakan hukum terhadap TPKS. Kehadiran UU TPKS akan mengikis berbagai tantangan penegakan hukum TPKS karena ia mewadahi setiap aspek penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual, mulai dari upaya pencegahan, penanganan, hingga upaya berbagai pemulihan terhadap Korban TPKS.

Penguatan struktur hukum dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dalam kerangka sistem peradilan pidana. TPKS memberikan perlindungan hukum terhadap Korban TPKS secara sistemik. Mulai dari aspek substansi hukum dengan kompensasi-restitusi, bantuan medis dan rehabilitasi psikososial, perlindungan pribadi, dan mendapat pendampingan hukum selama proses penegakan hukum; aspek struktur hukum berupa sub-sistem peradilan pidana terpadu yang menjadikan Korban TPKS sebagai subjek dalam proses peradilan pidana.

Selanjutnya pada aspek budaya hukum, lahirnya UU TPKS berdampak secara positif bagi masyarakat. Di antaranya yaitu masyarakat akan semakin berani untuk melaporkan kasusnya, baik kepada lembaga layanan maupun kepada lembaga penegak hukum. Munculnya keberanian ini didasarkan atas membaiknya hukum dan kebijakan serta ketersediaan layanan, sumber daya manusia, dan infrastruktur hukum yang memadai, berkualitas serta memiliki perspektif korban dan memiliki perspektif hak asasi manusia.

Hal ini menjadikan seluruh sistem yang dihadirkan berdasarkan undang-undang ini akan memberikan keamanan dan kenyamanan baik kepada korban dan keluarganya maupun kepada saksi dan pelapor. Ketersediaan sistem hukum, kebijakan, dan layanan yang aman dan nyaman serta memiliki perspektif korban dan hak asasi manusia, menjadi salah satu faktor yang meningkatkan keberanian dan kemampuan masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialaminya. Dampak positif lainnya adalah terbangunnya sistem layanan terpadu berbasis komunitas dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus-kasus kekerasan seksual.

## **KESIMPULAN**

1. Penerapan UU Nomor 12 Tahun 2022 pada kasus kekerasan seksual di Kota Agung Provinsi Lampung belum dilaksanakan dengan maksimal, yaitu hanya 2 dari 107 perkara yang diselesaikan dengan UU TPKS, terdiri atas belum optimalnya pemahaman terhadap substansi yang diatur dalam UU TPKS, sehingga penegak hukum lebih memilih menggunakan berbagai Undang-Undang lain seperti UU

PKDRT, UU Perlindungan Anak atau UU TPPO yang sudah terbiasa diterapkan dalam menangani perkara yang seharusnya ditangani dengan menggunakan UU TPKS. Selain itu belum siapnya pelaksanaan ketentuan dan perubahan dalam UU TPKS, seperti belum adanya Peraturan Pemerintah terkait UU TPKS pada saat menanganai perkara kekerasan seksual, belum ada petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dari institusi, sehingga penegak hukum lebih nyaman menerapkan aturan yang sudah ada sebelumnya.

2. Cara efektif dalam penerapan UU TPKS Nomor 12 Tahun 2022 adalah melakukan Sosialisasi UU TPKS kepada penegak hukum, stakeholder terkait maupun kepada masyarakat luas. Melakukan pembentukan aturan teknis pelaksanaan UU TPKS sebagai landasan operasional bagi penegak hukum dalam melaksanakan UU TPKS. Pembentukan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan TPKS yang menunjukkan proses keterkaitan antar-instansi/ pihak yang berwenang menangani kasus kekerasan seksual dan Pembentukan Pelayanan Terpadu dalam Penanganan Korban TPKS untuk memberikan dan akses pelayanan yang mudah dan terjangkau bagi korban dalam setiap proses peradilan kasus kekerasan seksual.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Legislasi, Naskah Akademik Rancangan UndangUndang Republik Indonesia tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta, 2021, hlm. 8.
- Enik Setyowati. *Konvensi Internasional Cedaw: Kiprah PBB dalam Menghapus Diskriminasi Wanita & Dukungan Indonesia Melalui Ratifikasi*. Jurnal Artefak Vol.8 No.2 September 2021.
- Eko Nurisman, *Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya UndangUndang Nomor 12 Tahun 2022*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4, No. 2 2022.
- Hyronimus Rhiti, *Landasan Filosofis Hukum Progresif*, Justitia Et Pax Jurnal Ilmu Hukum 32, No. 1 Juni 2016.
- Kathryn Kirsten Voges dkk, *Penegakan Hukum Kepada Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan yang Dilakukan Secara Online*, e-Journal Lex Crimen, Unsrat, 2022.
- Muhammad Ridwan Lubis, *Sosialisasi Kekerasan Seksual pada Anak serta Perlindungan Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di Desa Sena Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang*, Jurnal Pengabdian Masyarakat Hablum Minannas, 2, No.1 Maret 2023.
- Nadhila Cahya Nurmalasari dkk, *Efektivitas UndangUndang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia*, Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Volume 1, No.1 2022.
- Nur Rochaety. *Menegakkan HAM Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan di Indonesia*. Palastren, Vol. 7, No.1, Juni 2014.

- Ratna Batara Munti, Emma Mukarramah, Maidina Rahmawati. *Analisis Tantangan Implementasi dan Kebutuhan Operasionalisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)*, International NGO Forum for Indonesian Development (INFID) Jakarta. 2022.
- Satjipto Rahardjo, *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
- Siti R.A. Desyana dkk, *Analisis Tantangan Implementasi dan Kebutuhan Operasionalisasi UndangUndang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)*, International NGO Forum for Indonesian Development (INFID), Oktober 2022.
- Wisnu Basuki, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, Tatanusa, Jakarta, 2001.